GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor: INST./06/Bappeda/HK/1998.

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL UPAYA MEMANTAPKAN PROGRAM MENGHAPUS KEMISKINAN (MPMK) POLA PROGRAM TERPADU ***DESAKU MAJU SAKAI SAMBAYAN (DMSS)*** DENGAN GERAKAN KEMBALI KE DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menindak lanjuti SK Gubernur nomor : tentang perlu dijabarkannnya lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke Desa, perlu ditetapkan petunjuk operasional kegiatan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Lampung.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung nomor : tentang Upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Bupati/Walikotamadya Kdh Tk. II se-Propinsi Lampung
2. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor Wilayah di Propinsi Lampung.
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se- Propinsi Lampung
4. Kepala Desa/Kepala Kelurahan

untuk :

Pertama : Melaksanakan kegiatan dalam upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke Desa di seluruh wilayah Propinsi Lampung.

Kedua : Mempedomani petunjuk operasional upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Teluk Betung
Pada tanggal : 23 April 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,

D T O

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menko Ekuin/ Kepala Bappenas di jakarta
2. Mentaskin/Kepala BKKBN di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Koperasi dan PK di Jakarta.
5. Menteri Sosial di Jakarta.
6. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
7. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
8. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
10. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
11. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
12. Bupati/Walikota KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
13. Kepala Kanwil/Badan/Dinas/Lembaga se-Propinsi Lampung.
14. Himpunan Surat Keputusan.